



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor: 1304 /SK/R/UI/2011

TENTANG

KEBIJAKAN PENGGUNAAN SEPEDA DAN JALUR PEJALAN KAKI  
DI KAMPUS UNIVERSITAS INDONESIA

**REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA**

- Menimbang:
- a. bahwa sepeda merupakan alat transportasi bebas polusi dan sebagai alternatif transportasi di dalam lingkungan kampus;
  - b. bahwa sejak tahun 2007 Universitas Indonesia telah membuat *track* sepeda sejauh 19 km dan jalur untuk pejalan kaki;
  - c. bahwa sesuai dengan Rencana Strategi Universitas Indonesia (Renstra UI) Tahun 2007-2012 dimana salah satu falsafah dan prinsip dasar yaitu mengutamakan perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam upaya pembangunan berkelanjutan;
  - d. bahwa Universitas Indonesia adalah universitas yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau" dengan keberadaan fasilitas sepeda dan jalur pejalan kaki di area kampus;
  - e. bahwa berdasarkan butir a, b, c dan d diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/ MWA-UI/2006 tentang Pokok-pokok Pengembangan Universitas Indonesia tahun 2007-2022;
  10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan UI tahun 2007-2012;
  12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;
  13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Kebijakan Riset Universitas Indonesia;

15. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 010/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
16. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
17. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama - Terwujudnya kebijakan penggunaan sepeda dan jalur pejalan kaki di Kampus Universitas Indonesia.
- Kedua - Mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat yang terkait dengan alternatif transportasi di lingkungan Universitas Indonesia
- Ketiga - Dibentuknya sistem kelembagaan dan peraturan mengenai penggunaan sepeda kuning di lingkungan Universitas Indonesia.
- Keempat - Pembuatan jalur sepeda dan pejalan kaki yang representatif di lingkungan Universitas Indonesia.
- Kelima - Diperlukannya sosialisasi terus-menerus agar Sivitas Akademika menggunakan sepeda dan berjalan kaki di lingkungan Universitas Indonesia.
- Keenam - Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan penggunaan sepeda kuning dan pejalan kaki akan diatur kemudian.
- Ketujuh - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Juni 2011

Rektor,

  
Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri

NIP 196303111990031003

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Sekretaris Universitas
3. Para Dekan Fakultas
4. Pelaksana Harian Ketua Program Pascasarjana
5. Para Wakil Dekan Fakultas
6. Para Direktur